



PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
No: 421.10/4718/100.01

Tentang
Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Eryka Oktaviani, M.Pd selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM KEDONDONG Nomor : 011/SK-PKBMK/SMD/V/2022 tanggal 18 Mei 2022.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 340/IPI-SMD/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM KEDONDONG ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesenjangan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :
- KESATU : Nama : PKBM KEDONDONG
Alamat : Jalan Kedondong Dalam V No.85 RT.07 Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua.
Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
- Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill)
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Keaksaraan Fungsional
- PAUD
NIB : 0220103760896
NPSN : P2961423
Nama Penanggung Jawab : Eryka Oktaviani, M.Pd
Ketua Pemilik : Eryka Oktaviani, M.Pd
Tahun berdiri : 2005
Yayasan : -
Akta Notaris : Khairu Subhan, SH.
Nomor 06 Tanggal 03 Juli 2020
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juni 2022 s.d 22 Juni 2025:
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.
- KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juni 2022

Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
18
Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19660307 198601 1 001

- Tembusan :
- 5. Walikota Samarinda
 - 6. Dinas Pendidikan Kota Samarinda (sebagai laporan)
 - 7. Koordinator Penilik
 - 8. Yang bersangkutan.